

Jalan Diponegoro Simpang III Lubuk Basung
Laman : agam.bawaslu.go.id

Nomor : 248 /K.BAWASLU-PROV.SB-01/PM.04
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil
Bupati Agam Tahun 2020

16 November 2020

Kepada Yth:

Ketua KPU Kabupaten Agam

di

Tempat

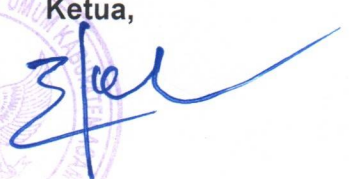
Dengan hormat,

Berdasarkan hasil pengawasan pelaksanaan debat publik Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 putaran pertama pada tanggal 12 November 2020, diketahui hal-hal sebagai berikut:

1. Pada segmen 5 tanya jawab dan sanggahan antar Pasangan Calon untuk tema pelayanan publik, Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan kesempatan untuk bertanya dan tidak ada Pasangan Calon Nomor Urut lainnya yang bertanya kepada Pasangan Calon Nomor Urut 1, terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan kesempatan 1 kali bertanya sebagaimana Pasangan Calon lainnya, dan Pasangan Calon Nomor Urut 2 mendapatkan kesempatan 2 kali menjawab;
2. Pada segmen 1 penyampaian visi dan misi, segmen 2 pendalaman materi oleh moderator tema tata kelola pemerintahan, segmen 3 pendalaman materi oleh moderator tema pelayanan publik dan segmen 6 pernyataan penutup (*closing statement*) dilakukan secara berurutan, sehingga masing-masing Pasangan Calon mendapatkan kesempatan pertama untuk menyampaikan visi misi, materi dan/atau pendapatnya. Pada segmen 6, urutannya berubah sehingga Pasangan Calon Nomor Urut 1 mendapatkan kesempatan di akhir segmen 2 kali, Pasangan Calon Nomor Urut 3 tidak mendapatkan kesempatan di akhir segmen;
3. Pada siaran Debat Publik Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 yang ditayangkan melalui akun youtube Padang TV dan akun facebook KPU Kabupaten Agam, terdapat beberapa kali suara Pasangan Calon tidak terdengar.

Berkenaan dengan hal tersebut, Bawaslu Kabupaten Agam mengingatkan pada pelaksanaan debat publik putaran kedua, agar KPU Kabupaten Agam memberikan ruang, waktu dan kesempatan yang sama terhadap masing-masing Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Agam Tahun 2020 dan memastikan pelaksanaan debat publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ketua,

ELVYS, ST

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera barat
2. Arsip